

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2022

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/15972/KEP-DPRD/10/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN

Abstrak :

- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk penyesuaian/ penggabungan beberapa Perangkat Daerah Kota Medan, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Nomor 8 Drt. Tahun 1956; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2021; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009; PERDPRD Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Oktober 2022.
- Lampiran 1 hlm.